

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, sebagai berikut:

1. Bank Muamalat KC Banjarmasin telah melakukan penerapan praktik akuntansi untuk produk pembiayaan *Ijarah* multijasa terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan
2. Pembiayaan dengan prinsip *Ijarah* di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) dan pemindahan, serta mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*(sewa-menyewa).

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan dikarenakan minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan dan disebabkan pula oleh semua data transaksi yang sudah tersistem langsung dengan kantor pusat. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan perusahaan dan pertimbangan rahasia perusahaan.

### C. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberi saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi Bank Muamalat KC Banjarmasin

- a. Karena Bank Muamalat KC Banjarmasin sudah menerapkan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku yaitu PSAK No. 107 penulis menyarankan agar Bank Muamalat KC Banjarmasin dapat secara konsisten melakukan penerapan tersebut guna membentuk sistem lembaga keuangan syariah yang mendekati kemurnian dari syariah itu sendiri.
- b. Bagi masyarakat yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya, terutama bagi yang melakukan pembiayaan pendidikan/kesehatan hendaknya diharuskan melampirkan bukti/kwitansi atas pembayaran biaya-biaya tersebut secara berkala, hal ini untuk meminimalisir nasabah dalam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar akad.
- c. Karena belum adanya transaksi pemindahan pemilik, seharusnya pihak Bank Muamalat KC Banjarmasin bisa mengajukan penambahan akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* pada produk tersebut agar nasabah dapat melakukan pemindahan kepemilikan pada saat menggunakan pembiayaan *Ijarah Multijasa* tersebut.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Karena masih sedikitnya penelitian tentang akuntansi *Ijarah* sehingga perlu dilakukan pengembangan dan pembaharuan penelitian untuk produk tersebut di masa yang akan datang.
- b. Dapat menambahkan peraturan lain terkait dengan penerapan atau mekanisme dalam melakukan akad pembiayaan *Ijarah*, bukan hanya PSAK 107 saja.
- c. Melakukan penelitian yang tidak hanya dari sudut akuntansi pemilik (bank) saja, namun bias ditambahkan juga sudut akuntansi penyewa (nasabah).